



# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Sintang Sintang Kalimantan Barat 78611  
Telp. (0565) -2022933 Fax. (0565) -2022931  
e-mail : [diskominfo@sintang.go.id](mailto:diskominfo@sintang.go.id)

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

### Tahun 2019

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Rencana Kinerja Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang **HEBAT** (**H**andal, **E**fektif dan **E**fisien, **B**erdaya saing, **A**kuntabel dan **T**ransparan)

Selanjutnya rencana kinerja ini akan dijadikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang untuk jangka waktu satu tahun. Akhirnya, mengingat Rencana Kinerja Tahunan merupakan komitmen kinerja bersama bagi jajaran pimpinan dan aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, untuk itu diharapkan dalam implementasinya harus selalu mengacu pada dokumen rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Sintang, Januari 2019



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>A. Umum</b>	
1. Maksud dan Tujuan	1
2. Dasar Hukum	2
3. Keterkaitan Renstra, RKT dan LKj IP	2
<b>B. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang</b>	<b>4</b>
1. Kedudukan	4
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi	4
3. Hal-hal Lain Yang Berpengaruh	6
<b>BAB II : RENCANA STRATEGIS</b>	<b>9</b>
A. Maksud Rencana Strategis	9
B. Tujuan Rencana Strategis	10
C. Visi dan Misi	10
D. Keterkaitan Visi dan Misi	13
E. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	14
F. Strategi dan Kebijakan	17
<b>BAB III : RENCANA KINERJA</b>	<b>20</b>
A. Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2018	20
B. Kinerja Kegiatan	23
C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2018	25
D. Pengukuran Capaian Kinerja	26
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>29</b>
A. Kesimpulan	29
B. Upaya Yang Akan Dilakukan	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Umum**

#### **1. Maksud dan tujuan**

##### **1) Maksud**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2019 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran Tahun 2019, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

##### **2) Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan rencana kinerja tahunan adalah:

- 1) Sebagai dasar membuat rencana operasional kegiatan.
- 2) Komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya.
- 3) Digunakan untuk proses penganggaran.
- 4) Digunakan untuk "service agreement" atau komitmen kinerja ataupun "performance agreement" antara legislatif dan eksekutif.
- 5) Digunakan untuk pemantauan atas pelaksanaan kinerja.

## **2. Dasar hukum**

Penyusunan rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2019 berdasarkan pada:


1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

## **3. Keterkaitan Renstra, RKT dan LKT**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu tahapan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah menyusun dan menyajikan informasi tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat tentang rencana dan target kinerja yang akan ditetapkan pada setiap awal tahun anggaran. Pelaksanaan dari rencana dan target tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) atau sebelumnya disebut LAKIP, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan

melalui kegiatan tahunan, maka secara ringkas keterkaitan Renstra, RKT, dan LKj IP Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari gambar tersebut terlihat bahwa rencana kinerja menjembatani antara RENSTRA dengan LKj IP setiap tahunnya.

## **B. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang**

### **1. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan organisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati 104 tahun 2016 tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan di bidang kewenangannya.

### **2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Diskominfo Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Penyusunan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Pembinaan dan pengawasan UPTD di Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Pelaksana penyuluhan, pembinaan dan pengawasan di Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi.
8. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan.
10. Pelaksanaan sistem pengendalian internal.
11. Pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang.
12. Pelaksanaan evaluasi dan laporan tugas dan fungsi.
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Susunan Organisasi**

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, yang terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
  - b) Sub Bagian Aparatur dan Umum,
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
  - a) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan

- b) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten,
- c) Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra
- 4) Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika, terdiri dari :
  - a) Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain
  - b) Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik
  - c) Seksi pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi
- 5) Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik, terdiri dari :
  - a) Seksi Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan informasi *E-Government*
  - b) Seksi Persandian
  - c) Seksi Statistik

### 3. Hal-hal lain yang berpengaruh

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tahun 2018 ini didukung oleh 31 orang pegawai/karyawan dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 30 orang.
  - 1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:
    - i) Golongan I = - Orang
    - ii) Golongan II = 10 Orang
    - iii) Golongan III = 16 Orang
    - iv) Golongan IV = 5 Orang
  - 2) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:
    - i) S2 = 5 Orang

- ii) S1 = 11 Orang
  - iii) D4 = - Orang
  - iv) D3 = 3 Orang
  - v) SLTA = 12 Orang
- 3) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:
- i) DIKLATPIM II = 1 Orang
  - ii) DIKLATPIM III = 3 Orang
  - iii) DIKLATPIM IV = 7 Orang
- 4) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:
- i) Eselon II = 1 Orang
  - ii) Eselon III = 4 Orang
  - iii) Eselon IV = 11 Orang
- 5) Pegawai Non Organik (Tenaga Honor Rutin) dengan jumlah 31 orang.

## 2) Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang adalah:

### a) Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor yang terletak di Jalan M. Saad No.1 Sintang.

### b) Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- i) Kendaraan Roda Dua = 15 unit
- ii) Kendaraan Roda Empat = 1 unit

(1) Komputer

a) Komputer (PC) = 10 unit

b) Lap Top = 16 unit

(2) Peralatan Kominfo

a) Kamera = 2 unit

b) Handycam = 3 unit

c) Tripod = 5 unit

d) Drone = 1 unit

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

Arah kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan berbagai potensi kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk dicapai, sehingga keberhasilan pelaksanaan atau implementasinya diharapkan dapat diukur dengan jelas dan tepat sasaran. Rencana strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Adapun maksud dan tujuan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

#### **A. Maksud Rencana Strategis**

Rencana strategis merupakan proses penyusunan rencana kinerja yang terjabar dalam sasaran dan program yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis atau Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Sintang Tahun 2016-2021, dan disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

## **B. Tujuan Rencana Strategis**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang adalah :

- 1.** Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021; dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.
- 2.** Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan beserta staf di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dengan OPD dan instansi lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

## **C. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu

komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi OPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik OPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok melakukan pengelolaan komunikasi dan informatika, visi Dinas Komunikasi dan Informatika harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016–2021 yang merupakan pedoman dalam merumuskan visi organisasi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut maka ditetapkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai berikut :

“Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang **HEBAT**

(**H**andal, **E**fektif dan Efisien, **B**erdaya saing, **A**kuntabel dan **T**ransparan)

Pernyataan visi Kabupaten Sintang tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

**Handal**, artinya penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang mantap.

**Efektif dan Efisien**, artinya penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat.

**Berdaya saing**, penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui penyediaan infastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata di Kabupaten Sintang.

**Akuntabel**, artinya penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilaksanakan secara profesional, mandiri, produktif dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Transparan**, artinya penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilakukan secara terbuka berdasarkan kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik.

---

## 2. Misi

Misi OPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi OPD. Rumusan misi OPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi OPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh OPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi OPD.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra OPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan

internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah.

Adapun misi yang dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang 2016-2021 adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur Dinas komunikasi dan informatika;
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang layak;
4. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informasi.

#### **D. Keterkaitan Visi dan Misi**

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dan selalu berhubungan. Visi tersebut akan kehilangan arti jika tidak diimplementasikan dalam misi dan sebaliknya misi yang dilaksanakan tanpa visi menyebabkan misi itu menjadi tanpa arah. Dengan demikian, visi Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang **HEBAT** (**H**andal, **E**fektif dan Efisien, **B**erdaya saing, **A**kuntabel dan **T**ransparan) berhubungan secara fungsional dengan Misi 1 sampai dengan Misi 4.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



## E. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah

keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian.

1. Misi Pertama : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Tujuan :

- a. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
- b. Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
- c. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

2. Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi e-Goverment dan aplikasi informatika.

3. Misi Ketiga : Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang layak.

Tujuan : Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik

4. Misi Keempat : Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan :

- a. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan Informasi dan Komunikasi;

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

1. Tujuan Misi Pertama

- a. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Sasaran :

- 1) Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
- 2) Terwujudnya pengelolaan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;

- c. Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;

Sasaran :

- 1) Terwujudnya pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
- 2) Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;

- d. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah yang kompeten dan professional di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Sasaran :

- 1) Terwujudnya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang handal di bidang administrasi umum dan perencanaan;

- 2) Terwujudnya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang handal di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika;
2. Tujuan Misi Kedua : Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi e-Government dan aplikasi informatika
- Sasaran :
- a. Terwujudnya pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif;
  - b. Terwujudnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
  - c. Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Publik;
  - d. Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Teknologi linformasi dan Komunikasi.
3. Tujuan Misi Ketiga : Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik;
- Sasaran :
- a. Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
  - b. Terwujudnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten;
  - c. Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;
  - d. Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat;
  - e. Terwujudnya pengelolaan persandian;
4. Tujuan Misi Keempat : Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika
- Sasaran :
- a. Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika;

- b. Terwujudnya peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi;

## **F. Strategi dan Kebijakan**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sintang selama tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Penguatan sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
3. Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
4. Optimalisasi sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
5. Optimalisasi Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran;
6. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
8. Optimalisasi Pengembangan Aplikasi Informatika;
9. Optimalisasi Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran;
10. Optimalisasi penyebaran informasi dan kerja sama media massa.
11. Optimalisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik daerah Kabupaten Sintang;
12. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
3. peningkatan disiplin aparaturPeningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
5. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
6. Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran;
7. Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
9. Pengembangan Aplikasi Informatika;
10. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran;
11. Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;
12. Peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi;
13. Peningkatan kerjasama informasi dan media massa;
14. Pengembangan data, informasi dan statistik daerah;
15. Otimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA**

##### **A. Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2019**

Rencana Kinerja pada dasarnya menetapkan indikator kinerja, target kinerja, dan target anggaran yang dibutuhkan, baik pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam lima tahun. Kinerja sasaran dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut, dapat diukur dari indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang mengacu pada sasaran Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.  
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang  
Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan Diskominfo Kabupaten Sintang	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Sekretariat
2	Terwujudnya pengelolaan kepegawaian Diskominfo Kabupaten Sintang	Jumlah Pegawai yang dilayani	62 orang	Sekretariat
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan Diskominfo Kabupaten Sintang	Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 Laporan	Sekretariat
4	Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana Diskominfo Kabupaten Sintang	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Sekretariat
5	Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang administrasi umum dan perencanaan.	Jumlah Aparatur Diskominfo	5 Orang	Sekretariat
6	Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika.	Jumlah Aparatur Diskominfo	5 Orang	Sekretariat
7	Terwujudnya pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif.	Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis IT	5 OPD	Bidang e-Government, Persandian dan Statistik

8	Terwujudnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain	Jumlah OPD yang mendapat layanan` Domain dan Sub Domain	5 OPD	Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika
9	Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang mendapat Layanan Keamanan Informasi Publik	5 OPD	Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika
10	Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Teknologi linformasi dan Komunikasi.	Jumlah Sumber Daya Teknologi linformasi dan Komunikasi.	1 Paket	Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika
11	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase ketersediaan data dan informasi	100 %	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
12	Terwujudnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten	Persentase Media Komunikasi dan konten	100 %	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
13	Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra	Persentase publikasi informasi melalui website dan pemberdayaan KIM berbasis IT	100 %	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
14	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat	Persentase pengumpulan, pengelolaan dan analisis data statistik daerah	100 %	Bidang e-Government, Persandian dan Statistik
15	Terwujudnya pengelolaan persandian	Jumlah OPD yang menggunakan layanan persandian	10 OPD	Bidang e-Government, Persandian dan Statistik
16	Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	Jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	10 kali	Sekretariat dan Semua Bidang

17	Terwujudnya peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	Tingkat peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	100 %	Sekretariat dan Semua Bidang
----	---	---	-------	------------------------------

Untuk mencapai target kinerja tersebut, biaya yang diperlukan adalah sebesar **Rp.6.000.000.100,00**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.1  
Perbandingan Jumlah Anggaran Per Unit Kerja  
Tahun 2019

No.	Unit Kerja	Jumlah Anggaran (Rp)	%
1.	Sekretariat	1.109.999.600	18,50
2.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.800.000.000	46,67
3.	Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika	1.750.000.000	29,17
4.	Bidang Pengelolaan E-Government, Persandian dan Statistik	340.000.500	5,67
<b>Total</b>		<b>6.000.000.100</b>	<b>100,00</b>

## B. Kinerja Kegiatan

Kinerja kegiatan merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan program dan sasaran yang didukungnya. Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Adapun indikator dan target kinerja dalam mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam rencana kerja dan anggaran, ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Input (masukan)
- 2) Output (keluaran)
- 3) Outcome (hasil)
- 4) Benefit (manfaat)
- 5) Impact (dampak)

**Indikator input** adalah segala sesuatu yang harus ada terlebih dahulu untuk melaksanakan suatu kegiatan, input dibutuhkan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat dilaksanakan untuk suatu keluaran (output). Input dapat berupa benda atau orang seperti dana, peralatan, sumber daya manusia dan sebagainya.

**Indikator output** adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik), sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu kegiatan serta program berdasarkan masukan yang digunakan.

**Indikator outcome** adalah hasil atau sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan, baik pada jangka pendek maupun jangka menengah. Hasil suatu kegiatan dapat berupa meningkatnya jumlah kerja sama, terkelolanya bantuan teknis dengan baik, terselesaikannya kasus, termuatnya berita iptek di media massa, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi indikator outcomes lebih menggambarkan hasil nyata dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

**Indikator benefit** adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau publik, atau segala sesuatu yang terkait dengan tujuan dari pelaksanaan suatu kegiatan, dapat berupa jasa atau fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

**Indikator impact** adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dinilai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Umumnya indikator dampak tidak bisa terukur dalam waktu dekat atau dengan kata lain baru dapat diketahui dalam jangka menengah atau panjang, dan hasil pengukurannya akan lebih baik jika dilakukan oleh pihak pengguna layanan. Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Indikator impact ini juga menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Dalam mengukur kinerja, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan tahun 2019 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu, inputs, outputs dan outcomes. Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan belum optimalnya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impact beberapa kegiatan pada tahun 2019.

### **C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2019**

Persyaratan sistem pengumpulan data kinerja antara lain dapat memperoleh data capaian kinerja yang lengkap, akurat dan konsisten, memberi manfaat untuk pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerja berikutnya, memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta hemat, efisiensi dan efektifitas.

#### D. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan

jas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2019 mendatang dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Khusus untuk capaian kinerja tingkat sasaran akan disimpulkan dengan menggunakan skala ordinal dengan kategori sebagai berikut:

<b>85 s/d 100</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b><math>70 \leq X &lt; 85</math></b>	<b>Berhasil</b>
<b><math>55 \leq X &lt; 70</math></b>	<b>Cukup Berhasil</b>
<b><math>X &lt; 55</math></b>	<b>Tidak Berhasil</b>

Metode yang digunakan untuk menyimpulkan capaian kinerja masing-masing sasaran berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**" dengan rumus:

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\sum (\text{Jumlah indikator kategori yang sama} \times \text{Nilai mean kategori})}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Dalam Metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%) dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu Jumlah dari hasil perkalian jumlah indikator kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dibagi jumlah indikator sasaran. Nilai tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil** dan **tidak berhasil**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, diharapkan mampu memberikan kejelasan dan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang telah merencanakan program dan kegiatan pembangunan dengan dana sebesar Rp.6.000.000.100,00 melalui APBD Tahun 2019 yang diharapkan dapat mendukung rencana kinerja tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya rencana kinerja dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

#### **B. Upaya Yang Akan Dilakukan**

Mengingat rencana kinerja tahun 2019 merupakan komitmen kinerja, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019 wajib dijadikan acuan bagi seluruh unsur pelaksana tugas dilingkungan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, dalam perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan.

2. Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang harus senantiasa meningkatkan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Peningkatan upaya-upaya lain yang dianggap perlu dalam meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.